



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH**

Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, 67358  
Telepon (0334) 881846 - Faximlie (0334) 885040  
Laman : [dprd.lumajangkab.go.id](http://dprd.lumajangkab.go.id) Pos-el : [dprd@lumajangkab.go.id](mailto:dprd@lumajangkab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD**  
Nomor : 000.8.3.2/ 49 /427.2/2025

**TENTANG**

**TIM PENILAI & PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  
PEGAWAI ASN/NON ASN YANG BERPRESTASI  
PADA SEKRETARIAT DPRD**

**SEKRETARIS DPRD**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, yang salah satunya memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN/Non ASN sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai yang lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan kepada Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Penghargaan kepada Pegawai Non ASN yang berprestasi pada Sekretariat DPRD Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pegawai yang berprestasi pada Sekretariat DPRD Kab. Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Pegawai yang berprestasi mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD untuk menilai pegawai yang dianggap memenuhi kriteria-kriteria dalam pelayanan, antara lain :
1. Menerima usulan dan masukan dari semua pegawai Sekretariat DPRD Kab. Lumajang sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku;
  2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
  3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang.
- KETIGA : Indikator Penilaian pada pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi antara lain :
1. Kinerja, yang dinilai berdasarkan kontribusi positif terhadap tujuan organisasi dan hasil kerja yang berkualitas
  2. Kedisiplinan, yang ditentukan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan, jam kerja dan prosedur yang berlaku;
  3. Inovatif/kreatif, yang dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan ide-ide baru, solusi kreatif dan perbaikan proses kerja.
  4. Penampilan, yang dinilai berdasarkan kerapian dan kedisiplinan pemakaian seragam dan atribut yang berlaku.
  5. Pengaduan/komplain, yang dinilai berdasarkan tingkat kepuasan pengguna layanan.
- KEEMPAT : Penghargaan yang diberikan :
1. Sertifikat dan publikasi foto pegawai yang berprestasi selama 3 (tiga) bulan (tribulan);
  2. Penghargaan lain yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 20 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD  
  
MAHFUD, M.Pd  
NIP. 19680912 199103 1 009

TIM PENILAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA PEGAWAI ASN/NON ASN YANG BERPRESTASI  
PADA SEKRETARIAT DPRD

- Ketua : Sekretaris DPRD
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum
- Anggota : 1) Kepala Bagian Program dan Keuangan  
2) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama  
3) Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
4) Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Rumah Tangga dan Protokol  
5) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

SEKRETARIS DPRD



MAHFUD, M.Pd  
NIP. 19680912 199103 1 009